



PUTUSAN

Nomor 2273/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kendal, 28 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Klisat Rt. 010 Rw. 004 Desa Cening Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustofa,S.H., Muhamad Basir,S.H.I.,M.Ag Dan Chairul Anwar,S.H., Advokat yang berkantor di Ruko Masjid Baitussalamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2021 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kendal, 22 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Krajan Rt. 003 Rw. 003 Desa Limbangan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 04 November 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 2273/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2273/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 04 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, 12 Juli 2010 M / 29 Rajab 1431 H, Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 287/28/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak menetap, terakhir hidup bersama dirumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KENDAL, selama kurang lebih 11 Tahun;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum di karuniai anak dan selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT pada Penggugat seperti memukul wajah dan menendang perut Penggugat;
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti mengucap kata-kata asu, celeng, kentir;
 - c. Tergugat susah di ajak musyawarah berkaitan dengan usaha merawat anak (adopsi);
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan yang puncaknya pada bulan Juli 2021 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KENDAL selama 4 bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada komunikasi apapun layaknya suami isteri;
7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagi Buruh Harian lepas dengan penghasilan per bulannya sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta ribu rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 2273/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah (3 bulan x Rp 500.000) sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Kendal;

8. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir berupa uang sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Oktober 2021. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terhutang (madliyah) selama 4 bulan x Rp 500.000 sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat tidak sanggup untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya;

10. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil - dalil di atas, Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**UDI LESTARI bin SUNARDI**) terhadap Penggugat (**KARTIANINGSIH binti JIMIN**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa;
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah : Rp 1.500.000
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah : Rp 10.000.000
 - c. Nafkah Terhutang (madliyah) sejumlah : Rp 2.000.000
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 2273/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/ atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan dan panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, sedangkan Tergugat juga telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat bertanggal 01 November 2021 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kendal Nomor 1871/VIII/2021/PA.Kdl tanggal 04 November 2021 yang diberikan Penggugat kepada Mustofa,S.H., Muhamad Basir,S.H.I.,M.Ag Dan Chairul Anwar,S.H., Advokat yang berkantor di Ruko Masjid Baitussalamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berwenang mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk mengoptimalkan upaya damai tersebut berdasarkan Penetapan Nomor 2273/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 23 November 2021 Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk saudara Drs. H. Rohmat, M.H.,bagai Mediator;

Bahwa, Mediator tersebut telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 24 November 2021, menyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 23 November 2021 dan 24 November 2021, namun perdamaian melalui mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 2273/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa, Posita angka satu adalah benar;
2. Bahwa. Posita angka dua adalah benar;
3. Bahwa, Posita angka tiga adalah benar kalau tinggal tidak menetap dan tidak benar tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Tergugat, yang benar tinggal terakhir bersama di rumah kontrakan di Samuporo – Boja;
4. Bahwa, Posita angka empat adalah benar;
5. Bahwa, Posita angka lima tidak benar, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap harmonis dan pertengkaran hanya terjadi satu kali pada tahun 2012 yang lalu dan tentang penyebab pertengkaran yang benar sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Tergugat memukul Penggugat sekitar dua tahun setelah menikah;
 - b. Bahwa, yang berkata kasar adalah Tergugat kepada Penggugat;
 - c. Bahwa, Tergugat tidak menginginkan adopsi anak bukan Penggugat;
6. Bahwa, posita angka enam adalah tidak benar, yang benar Tergugat sekitar satu bulan sebelum bersidang sudah mendatangi rumah orang tua Penggugat dan memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membeli tanah, tapi tidak dibelikan oleh Penggugat tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa, Posita angka delapan tidak benar yang benar Tergugat memberikan nafkah dan Tergugat keberatan memenuhi tuntutan Penggugat berupa madliyah;
8. Bahwa, Posita angka sembilan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih mencintainya;

Atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 2273/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tetap bersikukuh pada gugatan Penggugat dan mantap bercerai;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh jawaban lisan Tergugat, karena tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dialami Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sulit bersatu lagi dengan demikian cukup beralasan untuk terjadinya perceraian berdasar pada Yurisprudensi MARI nomor : 534/K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*"
4. Bahwa Penggugat sampai kapanpun tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami isteri;
5. Bahwa sesuai fakta tersebut di atas dan isi gugatan Penggugat yang akan dibuktikan di pembuktian karena kiranya salah satu penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta karena rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi maka niscaya/tidak mungkin bilamana rumah tangga ini tetap dipertahankan akan membuahkan keluarga hyang diharapkan dalam undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Maka Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal Cq majelis hakim Pemeriksa perkara A quo ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Taak Satu ba'in suhura Tergugat (Udi Lestari bin Sunardi) terhadap Penggugat (Kartiningsih binti Jimin)
3. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU

Mohon putusan yang seadil adilnya sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 2273/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324056805940001 tanggal 08 April 2019, atas nama Kartianingsih, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Nomor 287/28/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Foto wajah Penggugat setelah di pukul oleh Tergugat, yang bermeterai cukup (Bukti P.3);

B. Saksi-saksi :

1. Jimin bin Tarwi, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani tempat tinggal di Dusun Klisat RT. 010 RW. 004, Desa Cening, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai ayah kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tidak menetap terkadang di rumah orang tua Tergugat, terkadang di rumah saksi sekitar 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Boja;
 - Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadiri persidangan karena Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 2273/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Oktober 2018;
 - Bahwa Setahu saksi, pada tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga hal itu saksi ketahui sebab pada saat kejadian tersebut saksi ditelpon Penggugat untuk datang ke rumah kontrakan kemudian saksi bersama isteri dan tetangga Penggugat dan Tergugat datang ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat sesampainya di rumah tersebut saksi melihat ternyata ada darah di lantai dan mata Penggugat bengkak, kemudian saksi menanyakan kepada Tergugat kenapa main kekerasan namun Tergugat diam saja dan ketika saksi tanyakan lagi kenapa sampai main kekerasan Tergugat mengatakan kepada saksi kalau tidak senang silahkan lapor polisi ;
 - Bahwa demi kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
 - Bahwa masalah lain Tergugat tidak mempunyai kepedulian kepada Penggugat umpama kalau Penggugat sakit Tergugat tidak mau mengantar Penggugat ke rumah sakit sehingga saksi yang membawa Penggugat ke rumah sakit;
 - Bahwa selain itu pada Tahun 2017 Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa setelah kejadian pada tahun 2018 tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2021 Penggugat pulang ke rumah saksi karena sudah tidak sanggup hidup bersama Tergugat, hal itu sudah berlangsung lebih kurang selama 4 (empat) bulan lamanya;
 - Bahwa Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi;
2. Mistam bin Kamijo, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Cening RT.002 RW.001 Desa Cening Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 2273/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tidak menetap terkadang di rumah orang tua Tergugat, terkadang di rumah Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Boja;
- Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat datang ke persidangan yaitu karena Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak kurang lebih bulan Oktober 2018;
- Bahwa saksi melihat sebanyak 3 (tiga) kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, berjarak 1 (satu) minggu setiap pertengkaran yang disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan selama 10 tahun bahkan Penggugat memintakan untuk adopsi anak tapi Tergugat tidak mau hal itu terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bahtahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti – bukti berupa:

Saksi-saksi:

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 2273/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wahyudi bin Ramelan, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang cengkeh tempat tinggal di Dusun Semak RT. 02 RW. 04, Desa Limbangan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai tetangga Tergugat, namun saksi lupa nama lenggkap isteri Tergugat, saksi hanya tahu nama panggilannya Tia ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak menikah dengan Tergugat dan kenal Tergugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kost kemudian pindah dan tinggal terakhir di rumah kontrakan di Boja Kabupaten kendal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadiri persidangan karena menggugat cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kapan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang ingin saksi jelaskan bahwa saksi sering bermain dan bersilaturahmi ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat dan saksi lihat rumah tangga nya dalam keadaan baik, rukun saja, hanya saksi melihat 1 (satu) kali sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu saat saksi ke rumah kost Penggugat dan Tergugat di Limbangan Kabupaten Kendal, Penggugat membawa sapu dan memukul Tergugat dengan sapu tersebut, namun saksi tidak tahu apakah itu bergurau atau bertengkar dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat berbicara bisik-bisik tapi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 2273/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah atau tidak;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja sebagai buruh karyawan pabrik dan Tergugat bekerja sebagai penjual durian, meminjamkan uang kepada orang-orang yang membutuhkan, dan memelihara hewan anjing untuk di jual belikan;
2. Hariyono bin Kuswandi, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang durian tempat tinggal di Dusun Ngularan RT. 01 RW. 09, Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai tetangga dekat Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak menikah dengan Tergugat dan kenal Tergugat sejak kecil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah, setahu saksi Penggugat dan Tergugat terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat, terkadang tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Boja Kabupaten kendal selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadiri persidangan karena menggugat cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik dan sekitar bulan Oktober 2021 saksi ada bersilatullahi ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat dan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja bahkan Penggugat menghidangkan makan buat saksi, namun setelah itu saksi tidak pernah melihat Penggugat di rumah kontrakan

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 2273/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi hanya tahu kalau pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja sebagai buruh pabrik dan Tergugat bekerja sebagai penjual durian;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa saksi sebagai tetangga belum pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

3. Aris Purnandi bin Ngatmijati, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan rental mobil, tempat tinggal di Jangli Tlawah III No. 22 RT.007 RW.005 Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candi Sari Kota Semarang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Tergugat, namun saksi lupa nama Penggugat;
- kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Tergugat sekitar 3 tahun yang lalu, namun saksi lupa nama Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak berteman dan kenal Penggugat sebagai isteri Tergugat dan pernah bertemu Penggugat 2 kali;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, sebab sejak saksi berteman dengan Tergugat setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud Tergugat menghadiri persidangan, yang saksi tahu saksi dimintakan Tergugat untuk menjadi saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Tergugat untuk mentransfer uang kepada Penggugat sebanyak 3 kali dan terakhir sekitar bulan Mei 2021 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 2273/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena pada saat agenda persidangan mengajukan kesimpulan Tergugat tidak hadir;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Kendal dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan saat ini Penggugat dan Tergugat berkediaman di Kabupaten Kendal yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Kendal sudah tepat karena Pengadilan Agama Kendal berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa ia adalah istri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, maka

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 2273/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah hadir didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang sendiri menghadap sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya bernama Mustofa, S.H., Muhamad Basir, S.H.I., M.Ag Dan Chairul Anwar, S.H., Advokat yang berkantor di Ruko Masjid Baitussalamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2021 maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya, dalam surat kuasa tersebut, Penggugat telah menyebutkan hal khusus yang dikuasakan kepada kuasanya dan telah disebutkan segala syarat-syarat tersebut di atas, karenanya surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat juga telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah advokat, sehingga Penerima Kuasa dapat diterima menjadi pihak mewakili Penggugat dalam perkara ini karena telah sesuai dengan ketentuan Bab I Pasal 1 dan Pasal 2 dan Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/Hk.01/IX/2015;

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 2273/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun dan damai sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, Majelis telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan Drs. H. Rohmat, MH., pada tanggal 24 November 2021 yang bertindak sebagai mediator dalam perkara a quo menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut telah dilaksanakan dari tanggal 23 November 2021 sampai tanggal 24 November 2021 namun gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT pada Penggugat seperti memukul wajah dan menendang perut Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti mengucapkan kata-kata asu, celeng, kentir dan Tergugat susah di ajak musyawarah berkaitan dengan usaha merawat anak (adopsi) dan puncaknya pada bulan Juli 2021 Penggugat pulang ke rumah

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 2273/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di Dusun Klisat RT. 010 RW. 004 Desa Cening Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal selama 4 bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada komunikasi apapun layaknya suami isteri, dengan demikian sudah sulit untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dalam tujuan dari suatu perkawinan, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di dalam persidangan Penggugat menyatakan sejak November 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sementara Tergugat membantah dan menyatakan perselisihan dan pertengkaran hanya terjadi satu kali yaitu pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPPerdata, Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat juga wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui perkawinannya dengan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya serta untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi yang berasal dari orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 ,P.2, yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang masing-masing adalah akta otentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta autentik lain yang membantahnya dan telah dinazegelin sesuai dengan bea meterai yang berlaku sehingga memenuhi syarat formil dan

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 2273/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi sebagai alat bukti dipersidangan sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 membuktikan bahwa domisili Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, dengan demikian Pengadilan Agama Kendal secara kewenangan relatif adalah berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (**Persona standi in judicio**);

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah Screenshot/Tangkapan Layar dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya,

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 2273/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti berupa screenshot yang diajukan pihak Penggugat belumlah memenuhi syarat-syarat diatas, sehingga alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat dan telah memberikan kesaksian masing-masing secara terpisah di bawah sumpah lebih dahulu, dengan demikian secara formal kesaksian masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saksi 1 Penggugat melihat pertengkaran tersebut hanya satu kali pada bulan November 2018, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan pada bulan Juli 2021 Penggugat pulang ke rumah saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2 Penggugat menjelaskan pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak 1 (satu) minggu dan pada tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis hakim menilai pada dasarnya keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut, keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian, akan tetapi keterangan para saksi tidak mendukung dalil gugatan Penggugat perihal sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga karena keterangan saksi-saksi tersebut hanya

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 2273/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan pertengkaran yang terjadi pada tahun 2018 dan dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih hidup satu rumah dan saksi-saksi Penggugat tidak ada menjelaskan tentang terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga dan hanya menyebutkan pada bulan Juli 2021 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan adalah berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Tergugat dan telah memberikan kesaksian masing-masing secara terpisah di bawah sumpah lebih dahulu, dengan demikian secara formal kesaksian masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi I Tergugat memberikan keterangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja hal itu saksi ketahui sebab saksi sering bersilaturchami ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat dan hanya 3 (tiga) tahun yang lalu saksi pernah melihat Penggugat memukul Tergugat dengan sapu setelah itu tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi II Tergugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri hal itu saksi ketahui sebab sekitar bulan Oktober 2021 saksi ada bersilaturchami ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat dan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja bahkan Penggugat menghadirkan makan buat saksi;

Menimbang, bahwa saksi III Tergugat menerangkan tentang dirinya pernah diminta oleh Tergugat untuk mentranser uang kepada Penggugat hal itu ada beberapa kali dan terakhir pada sekitar bulan Mei 2021 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut, keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian, seraf keterangan para saksi tersebut mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 2273/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab saksi I dan saksi II sering bersilaturchami kerumah Penggugat dan Tergugat dan menyaksikan pergaulan Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dari saksi III dinilai Tergugat sebagai seorang suami tetap membebi nafkah belanja kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti dan tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 H., oleh Drs. Abdul Rahim, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kendal sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kasrori dan Drs. H. Masum, S.H., M.H., sebagai Hakim-

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 2273/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh M.Y.A. Azgan Wakano, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Kasrori

Drs. H. Abdul Rahim, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Masum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.Y.A. Azgan Wakano, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

Biaya : Rp

Pemanggilan : Rp

Biaya PNPB

Panggilan

Biaya Redaksi : Rp

Biaya Meterai : Rp

Jumlah : Rp

1.

(satu juta dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 2273/Pdt.G/2021/PA.Kdl